



**DPUPKP
BANTUL**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul**



www.dpupkp.bantulkab.go.id



(0274) – 367310

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berada di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

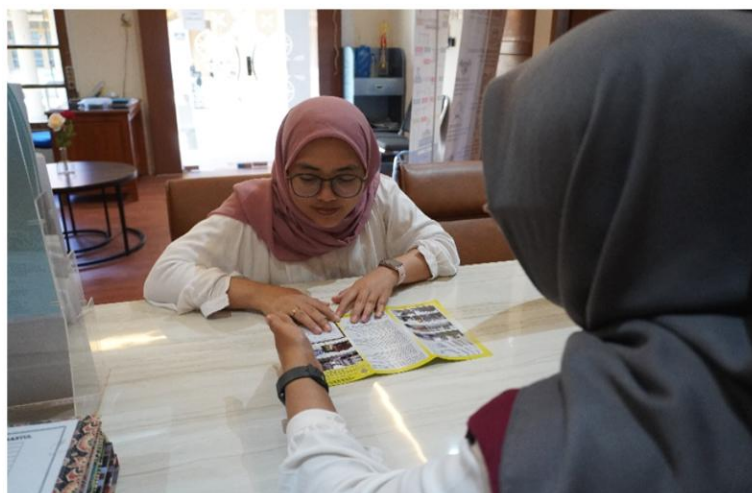
“Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DPUPKP telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai serta nyaman bagi para pemohon informasi”

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
 - b. Fax. (0274) 367310
 - c. E-mail : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : (0274) 367310
 - e. Website DPUPKP Kabupaten Bantul : dpupkp.bantulkab.go.id
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaan Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID. Pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.



C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	10	10	0	-	5-30 menit	-
Februari	6	6	0	-	5-30 menit	-
Maret	3	3	0	-	5-30 menit	-
April	6	6	0	-	5-30 menit	-
Mei	4	4	0	-	5-30 menit	-
Juni	5	5	0	-	5-30 menit	-
Juli	6	6	0	-	5-30 menit	-
Agustus	2	2	0	-	5-30 menit	-
September	3	3	0	-	5-30 menit	-
Oktober	4	4	0	-	5-30 menit	-
November	6	6	0	-	5-30 menit	-
Desember	5	4	1	-	5-30 menit	Bukan Kewenangan
JUMLAH	60	59	1	-	5-30 menit	-

“Terdapat 60 Permohonan Informasi dan terdapat 1 permohonan tidak dapat diterima dan dipenuhi karena bukan menjadi kewenangan dari DPUPKP Kabupaten Bantul ”

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 Permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan

E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah masih minimnya permohonan informasi publik. Hal tersebut di karenakan PPID pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025 ini, Sumber Daya Manusia pada Dinas PUPKP belum mengetahui tentang PPID Pelaksana dan tugasannya.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas PUPKP Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan pelatihan terkait pelayanan prima, komunikasi publik, dan Pengelolaan informasi.
2. Memperkuat koordinasi antar bidang untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang valid.
3. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Informasi Badan Publik yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap badan publik.

Berdasarkan pemeringkatan hasil monev tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat 35 dari 155 badan publik pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 87,45 dan masuk kategori badan publik “Menuju Informatif”. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DPUPKP Tahun 2018 – 2025

No	Uraian	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai	-	6,97	98,38	93,45	96,03	93	82	87,45
2	Kategori	-	-	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif
3	Peringkat	-	119	4	32	35	59	65	35
4	Jumlah OPD yang mengikuti Monev	n/a	n/a	n/a	162	162	162	155	155

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.

H. Kegiatan Tahun 2025

Tabel 4. Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola Konten Website PPID dan Media Sosial	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Setiap Bulan Sekali
3	Mengikuti Evaluasi Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat	5 Mei 2025
4	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025 melalui Zoom Meeting	11 Juni 2025
5	Mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Produksi Konten Media Sosial	17 Juni 2025
6	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	18 Juni 2025
7	Mengikuti Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi Dengan Tema Membangun Keamanan Digital di Era AI	23 Juni 2025
8	Mengikuti Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	7 Agustus 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan
9	Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik"	24 September 2025
10	Mengikuti Sosialisasi Guide Book Keamanan Informasi	25 November 2025
11	Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul	2 Desember 2025
12	Mengikuti Bimtek Strategi Publikasi Release di Media Digital	18 Desember 2025
13	Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2025	31 Desember 2025

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
Kepala Dinas

Bantul, 9 Februari 2026
Ketua PPID Pelaksana,



JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790612 200212 1 002

EKA BUDISANTOSA, S.T., M.T

Pembina, IV/a
NIP. 197107041998031007



Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

*Jl. Panembahan Senopati, Dagaran, Palbapang, Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 55713*

 (0274) 367310